

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus Corona adalah jenis baru dari *Coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan lanjut usia), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus *Corona* yang disebut COVID-19 (*corona virus disease 2019*) muncul pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Dari Wuhan Virus ini telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk pula ke Indonesia.

Di Indonesia awal mula munculnya virus *corona* ini karena terdapat 2 orang yang dinyatakan positif terjangkit virus *Corona* pada bulan Januari 2020.¹ Dari terkonfirmasi 2 orang tersebut menjadikan banyak masyarakat di Indonesia yang terjangkit virus *Covid 19* ini. Mulai dari virus varian *Covid 19*, varian *Delta*, sampai varian *Omicron* yang saat ini menyebar di Indonesia. Sudah banyak masyarakat di Indonesia yang menjadi korban dari keganasan virus ini. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah

¹ Haris Mustaqin dan Karia Amelia, "*Minda Mahasiswa Indonesia Seri I: Ancaman Covid-19 Terhadap Legitimasi Politik*" (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020) 1.

penyebaran virus ini supaya masyarakat dapat hidup seperti sedia kala mulai dari membiasakan diri untuk mencuci tangan atau memakai *hand sanitizer* apabila jauh dari tempat cuci tangan, menjaga jarak setidaknya 1 meter, selalu memakai masker, dan membiasakan diri untuk mandi setelah pulang dari luar.

Selain membiasakan masyarakatnya untuk sering-sering mencuci tangan dan memakai masker atau tetap menjaga protokol kesehatan, pemerintah juga sudah menggalakkan masyarakatnya untuk melakukan vaksinasi guna menambah imun kekebalan tubuh. Vaksinasi ini dimulai dari petugas yang rawan terpapar *Covid 19* seperti petugas kesehatan, kepolisian, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dilanjutkan ke masyarakat umum.

Vaksinasi untuk masyarakat umum dimulai dari orang yang lanjut usia terlebih dahulu. Karena orang yang sudah lanjut usia rentan terpapar virus *covid 19* sehingga orang lanjut usia harus divaksin terlebih dahulu. Setelah orang lanjut usia sudah memenuhi target kemudian barulah usia diatas 17 tahun yang akan divaksin. Untuk saat ini vaksinasi dilakukan sebanyak 3 kali yaitu vaksinasi tahap 1, vaksinasi tahap 2 dan vaksinasi booster. Masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi akan diberi selebaran bukti vaksin atau kartu vaksin bahwa orang tersebut telah melakukan vaksin. Untuk mendapatkan sertifikat vaksin maka kita harus mendownload sertifikat vaksin tersebut pada sebuah aplikasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah yaitu aplikasi peduli lindungi.

Dikarenakan selebaran tersebut terlalu besar dan sulit untuk dibawa kemana dan ditakutkannya nanti selebaran tersebut hilang menjadikan banyak

dari masyarakat memilih untuk mendownload sertifikat vaksin dan memilih untuk mencetaknya menjadi kecil agar mudah dibawa kemana-mana. Hal inilah yang memunculkan para jasa pembuat atau pencetak kartu sertifikat vaksin. Keberadaan jasa pencetak sertifikat vaksin ini banyak tersebar dimana-mana. Dari mulai yang menjajakannya lewat online dan ada yang memasang tulisan di depan toko atau rumah bahwa mereka bisa mencetak sertifikat vaksinnya. Para jasa pembuat kartu vaksin ini membandrol harga mulai dari Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Hal inilah yang menjadikan banyak dari masyarakat Kelurahan Dandangan untuk menjadi jasa pencetak kartu vaksin. Dengan bermodalkan komputer atau laptop, printer, kertas khusus untuk mencetak kartu vaksin, dan juga mesin laminating mereka sudah bisa menawarkan jasa pencetak kartu vaksin. Biasanya jasa pencetak kartu vaksin ini memberi jangka waktu untuk mencetak kartu vaksin ini selama 1 hari barulah pengguna jasa ini dapat mengambil kartu vaksin yang telah dipesannya. Tak jarang pula banyak antusias masyarakat Dandangan yang mencetak kartu vaksinnya menjadi ukuran yang lebih kecil dan praktis agar mudah dibawa kemana-mana. Akan tetapi banyak juga keluhan dari masyarakat yang sudah mencetak kartu vaksinnya seperti harga yang terlalu mahal untuk kartu seukuran *ID Card*, harga yang berbeda antara yang sudah mendownload atau mengunduh sertifikat terlebih dahulu dengan yang belum punya sertifikat vaksin, dan harga yang berbeda apabila memesan secara bersamaan atau grosiran dengan yang memesan satu persatu, terkadang pula waktu yang dijanjikan itu melebihi

kesepakatan yang sudah dibuat. Adapula masyarakat yang membandingkan harga cetak sertifikat vaksin menggunakan jasa yang satu dengan yang satunya lagi. Padahal setiap penjual atau jasa cetak sertifikat vaksin tersebut pengambilan bahan bakunya tidak sama dan alat yang digunakan berbeda. Ada yang menggunakan bahan baku yang kualitasnya bagus dan ada pula yang menggunakan bahan baku yang kurang bagus. Hal itulah yang membuat masyarakat resah karena terlanjur mencetakkan ditempat tersebut ternyata ada jasa cetak sertifikat vaksin yang lebih murah.

Bisnis jasa pencetak kartu vaksin ini termasuk ke dalam bisnis musiman karena bisnis ini termasuk usaha yang memiliki pasar pada waktu-waktu tertentu. Bisnis ini seperti usaha tukar uang baru pada saat bulan Ramadhan yang ramai diserbu masyarakat pada saat dibutuhkan, usaha pembuat masker kain pada saat awal virus *covid 19* menyebar dan diharuskan memakai masker apalagi masker medis sekali pakai harganya sangat mahal sehingga memunculkan pembuat masker kain ini bermunculan, dan masih banyak usaha-usaha yang lain lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perbedaan harga jasa cetak sertifikat vaksin dan perjanjian waktu yang telah disepakati dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Cetak Sertifikat Vaksin (Studi Kasus di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota - Kota Kediri)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi perbedaan harga cetak sertifikat vaksin di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota – Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga cetak sertifikat vaksin yang ada di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota – Kota Kediri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perbedaan harga cetak sertifikat vaksin yang ada di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota – Kota Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga cetak sertifikat vaksin di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota – Kota Kediri.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan karya tulis yang dibahas, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Lembaga Perguruan Tinggi (IAIN Kediri)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan dijadikan sebagai salah satu acuan bagi penulis karya ilmiah yang sesuai atau relevan dengan judul tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga cetak sertifikat vaksin.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau wawasan bagi penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga cetak kartu vaksin.

E. TELAAH PUSTAKA

1. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Toko Online Shop @ollshop_lampung)*, Novita Sari, 2020, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam tinjauan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang didukung dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari tinjauan ini bahwa praktik jual beli jasa hapus akun facebook, tidak mengandung unsur pemaksaan sama sekali di dalamnya. Sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sedangkan dalam hukum Islam, praktik yang terjadi diperbolehkan apabila calon pembeli yang membeli jasa hapus akun tersebut memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tidak melakukan unsur penipuan apapun.²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis yaitu sama-sama meneliti penelitian tentang jasa yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan untuk perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang jual beli jasa hapus akun media sosial facebook, sedangkan penelitian yang akan ditulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga cetak sertifikat vaksin.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Pokok* (Studi kasus di Halal Network International (HNI) Kec. Telanaipura Kota Jambi), Diardo Gebpri, 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam tinjauan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data. Hasil dari penelitian penentuan harga produk HNI-HNPAI adalah berdasarkan komposisi atau bahan-bahan untuk pembuatan produk, cara

² Novita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Toko Online Shop @ollshop_lampung)*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

pembuatan dan pengerjaan produk serta khasiat dan manfaat produk yang banyak dan beragam, dan mengenai perbedaan harga yang terjadi telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dimana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga yang adil dalam Islam.³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis yaitu sama-sama dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan untuk perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga pokok, sedangkan penelitian yang akan ditulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga cetak sertifikat vaksin.

3. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren*, Yeyen, 2019, mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam tinjauan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di Pasar Kluwih Desa wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari penjual.⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan untuk

³ Diardo Gebpri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Pokok* (Studi kasus di Halal Network International (HNI) Kec. Telanaipura Kota Jambi), (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

⁴ Yeyen, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang perbedaan harga jual beli duren, sedangkan penelitian yang akan ditulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga cetak sertifikat vaksin.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi kasus di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)*, Nur Michan Solichin, 2017, Mahasiswa fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam tinjauan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan metode wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data. Adapun analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir metode induktif. Hasil penelitian di Toko Sembako Minggiran menunjukkan bahwa harga eceran lebih tinggi dibandingkan harga grosir. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pedagang mengambil untung lebih tinggi pada penjualan eceran dikarenakan tenaga yang dibutuhkan lebih besar sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu

⁵ Nur Michan Solichin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi kasus di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako grosir dan eceran, sedangkan penelitian yang akan ditulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam perbedaan harga cetak sertifikat vaksin.